



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 315/Pid.B/2022/ PN Clp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Lili Supriadi Bin Sapjan;**
Tempat lahir : Tasikmalaya;
Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 18 Agustus 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Pasir Sireum RT 04 RW 09 Desa Mandalajaya
Kecamatan Cicalong Kabupaten Tasikmalaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022;
5. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua PN sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Nomor : 315/ Pid.B/ 2022/ PN Clp tanggal 15 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 315/ Pid.B/ 2021/ PN Clp tanggal 15 November 2022 penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah memeriksa dan membaca dakwaan penuntut umum;

Setelah mendengar keterangan Saksi - saksi dan Terdakwa;

Setelah mengamati barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor : 315/Pid.B/2022/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah memperhatikan tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada putusan.mahkamahagung.go.id pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa LILI SUPRIADI bin SAPJAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" melanggar pasal 480 ke-1 KUHP, dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa LILI SUPRIADI bin SAPJAN selama 1 (satu) Tahun, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna putih hijau tahun 2010 Nopol : - Noka : MH1JB126Ak261024 Nosin : JB1E2254684;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama SULAEMAN bin HAE;
4. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa terdakwa telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut umum secara lisan atas permohonan dari terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, serta tanggapan terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut secara lisan yang pada pokoknya terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan, sebagai berikut :

Bahwa LILI SUPRIADI bin SAPJAN, pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2022 bertempat di Pantai Pangkalan di Kp. Cijulang Ngadeg Desa Mandalajaya Kec. Cikalong Kab. Tasikmalaya atau setidaknya-tidaknya Pengadilan Negeri Cilacap berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHP, karena sebagian besar saksi yang dipanggil dan tempat terdakwa ditahan ada di Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cilacap, *telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan, sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus di duga bahwa diperoleh dari kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :*

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor : 315/Pid.B/2022/PN Cjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sebelumnya pernah membeli sepeda motor hasil kejahatan dari saksi UU MUNAWAR (berkas terpisah) dengan harga cukup murah karena tidak dilengkapi dengan surat-surat baik STNK maupun BPKB kemudian dijual lagi kepada orang lain dan terdakwa mendapatkan keuntungan sehingga pada tanggal 10 Agustus 2022, sewaktu terdakwa ditawarkan oleh saksi UU MUNAWAR barang berupa Honda Supra X 125 warna putih hijau tahun 2010 Nopol : - Noka : MH1JB126Ak261024 Nosin : JB1E2254684 yang juga merupakan hasil kejahatan (pencurian), terdakwa menjadi tertarik dan akhirnya terjadi tawar menawar dan disepakati dengan harga Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan setelah sepeda motor tersebut sudah diserahkan kepada terdakwa selanjutnya pada tanggal 11 Agustus 2022, sepeda motor Honda Supra X 125 warna putih hijau tahun 2010 Nopol : - Noka : MH1JB126Ak261024 Nosin : JB1E2254684 tanpa surat-surat tersebut, dijual kepada saksi SULAEMAN alamat Kp. Bobos Desa Mandalajaya Kec. Cikalong Kab. Tasikmalaya seharga Rp.3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan uangnya dipakai untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa sudah mengetahui apabila sepeda motor yang dibeli dari saksi UU MUNAWAR merupakan hasil kejahatan (pencurian) namun terdakwa tetap membeli sepeda motor tersebut karena tergiur dengan harga murah dan akan dijual lagi untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi MUKARTO TRISNO MULYANTO selaku pemilik sepeda motor tersebut mengalami kerugian yang ditaksir senilai Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) atau sekitar jumlah itu;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan **Pasal 480 ke-1 KUHP**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum diatas, Terdakwa menyatakan bahwa ia sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan beberapa orang sebagai Saksi yang selanjutnya secara di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Mukarto Trisno Mulyanto Bin Alm Sumadipa;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi telah kehilangan sepeda motor miliknya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna putih hijau tahun 2010 Nopol : R-4590-AF Noka : MH1JB126Ak261024 Nosin : JB1E2254684;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor : 315/Pid.B/2022/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadinya pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022, diketahui sekira pukul 11.00 wib bertempat di pinggir jalan Desa Adireja Wetan RT 01 RW 03 Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap,
 - Bahwa sebelum hilang, sepeda motor tersebut saksi parkir di pinggir jalan dalam keadaan terkunci stang serta diberi pengaman tambahan berupa kunci gembok yang mengunci rem cakram dan setelah itu saksi turun ke sawah untuk memanen padi;
 - Bahwa sekira pukul 11.00 Wib, saksi naik dari sawah ke dekat motor diparkir untuk istirahat namun saksi kaget karena sepeda motornya sudah tidak ada lalu saksi berusaha mencari di sekitar namun tidak ditemukan;
 - Bahwa setelah sepeda motor saksi tidak ditemukan kemudian saksi memberitahu kejadian tersebut kepada saksi Suratno;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengambil sepeda motor milik saksi tersebut dan bagaimana caranya, saksi juga tidak tahu;
 - Bahwa sebelumnya tidak ada yang meminta ijin kepada saksi untuk mengambil sepeda motor milik saksi tersebut;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Suratno Bin Tarsosumedi;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 wib saksi Mukarto telah sepeda motor miliknya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna putih hijau tahun 2010 Nopol : R-4590-AF saat diparkir di pinggir jalan Desa Adireja Wetan RT 01 RW 03 Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap karena diambil oleh orang lain tanpa seijin dari saksi Mukarto;
- Bahwa sebelum hilang, sepeda motor tersebut diparkir di pinggir jalan Desa Adireja Wetan RT 01 RW 03 Kecamatan Adipala Kabupaten dalam keadaan terkunci stang serta diberi pengaman tambahan berupa kunci gembok yang mengunci rem cakram namun kemudian ditinggal saksi Mukarto ke sawah untuk memanen padi;
- Bahwa sekira pukul 11.00 Wib, saksi Mukarto mendapati sepeda motornya sudah tidak ada lalu berusaha mencari di sekitar namun tidak ditemukan kemudian saksi Mukarto memberitahu saksi perihal tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengambil sepeda motor milik saksi Mukarto tersebut dan bagaimana caranya saksi juga tidak tahu;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor : 315/Pid.B/2022/PN Cip

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Bahwa sebelumnya tidak ada yang meminta ijin kepada saksi Mukarto untuk mengambil sepeda motor milik saksi Mukarto tersebut;

- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi Mukarto mengalami kerugian sejumlah Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi UU Munawar Bin Didi;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi pada sekitar bulan Agustus 2022 telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna putih hijau tahun 2010 Nopol : R-4590-AF Noka : MH1JB126Ak261024 Nosin : JB1E2254684 di daerah Adireja Wetan Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa saksi mengambil sepeda motor tersebut bersama sdr. Mahmud;
- Bahwa yang mengambil sepeda motor tersebut adalah sdr. Mahfud sedangkan saksi menunggu di sepeda motor yang saksi kendarai bersama sdr. Mahmud untuk menuju TKP untuk mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa saksi dan sdr. Mahfud dari rumah sudah membawa kunci letter T yang akan digunakan untuk merusak kunci kontak sepeda motor yang akan diambil;
- Bahwa setelah sdr. Mahfud berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut kemudian dinaiki oleh sdr. Mahfud dan dibawa ke daerah Tasikmalaya sementara saksi mengikuti naik sepeda motor Honda Beat warna hitam;
- Bahwa sesampainya di Tasikmalaya kemudian sepeda motor hasil curian dijual kepada terdakwa dengan harga Rp.2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari uang hasil penjualan sepeda motor tersebut, saksi diberi bagian sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan uangnya digunakan untuk digunakan keperluan sehari-hari;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Sulaeman Bin Alm Hae;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna putih hijau tahun 2010 Nopol : - dari terdakwa;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor : 315/Pid.B/2022/PN Cip

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 di rumah terdakwa di Kp. Pasir Sireum RT 04 RW 09 Desa Mandalajaya Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya dengan harga Rp.3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa sepeda motor tersebut saksi beli tanpa dilengkapi dengan bukti-bukti kepemilikan baik STNK / BPKB;
- Bahwa saksi mau membeli sepeda motor tersebut walau tanpa dilengkapi surat - surat, karena sedang sangat memerlukan untuk keperluan berangkat pulang ke sawah serta sarana untuk mencari rumput dan harganya juga murah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Lili Supriadi Bin Sapjan** persidangan telah memberikan keterangan, sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;
- Bahwa terdakwa telah membeli 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna putih hijau tahun 2010 Nopol : - dari saksi UU Munawar;
- Bahwa terdakwa membeli sepeda motor tersebut pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 18.30 Wib di Pantai Pangkalan di Kp. Cijulang Ngadeg Desa Mandalajaya Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya dengan harga Rp.2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepeda motor tersebut terdakwa beli tanpa dilengkapi dengan bukti surat-surat kepemilikan baik STNK maupun BPKB;
- Bahwa sepeda motor tersebut kemudian pada tanggal 11 Agustus 2022 terdakwa jual lagi kepada saksi Sulaeman dengan harga Rp.3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan uangnya dipakai untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa mengetahui apabila sepeda motor tersebut merupakan hasil kejahatan yang dilakukan oleh saksi UU Munawar;
- Bahwa sebelumnya saksi juga pernah membeli sepeda motor tanpa dilengkapi surat-surat dari saksi terdakwa;
- Bahwa maksud terdakwa membeli sepeda motor hasil pencurian karena harganya murah dan oleh terdakwa dijual lagi kepada orang lain untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor : 315/Pid.B/2022/PN Cip

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai putusan.mahkamahagung.go.id berikut :

- 1 (satu) sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna putih hijau tahun 2010 Nopol : - Noka : MH1JB126Ak261024 Nosin : JB1E2254684;

Barang bukti yang mana setelah diperlihatkan di persidangan telah dibenarkan baik oleh para saksi maupun terdakwa;

Menimbang, bahwa guna ringkasnya uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang belum tercantum ditunjuk sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan yang dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Lili Supriadi Bin Sapjan, pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 Wib telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna putih hijau tahun 2010 tanpa No.Pol Noka : MH1JB126Ak261024 Nosin : JB1E2254684 tanpa dilengkapi surat – surat bukti kepemilikanya dari saksi UU Munawar dengan harga Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) di Pantai Pangkalan di Kp. Cijulang Ngadeg Desa Mandalajaya Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 terdakwa menjual kembali 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna putih hijau tahun 2010 tanpa No.Pol Noka : MH1JB126Ak261024 Nosin : JB1E2254684 yang tanpa dilengkapi surat – surat bukti kepemilikanya tersebut kepada saksi Sulaeman dengan harga Rp.3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang uangnya digunakan terdakwa untuk keperluannya sehari – hari;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna putih hijau tahun 2010 tanpa No.Pol Noka : MH1JB126Ak261024 Nosin : JB1E2254684 tersebut merupakan hasil dari kejahatan yang dilakukan oleh saksi UU Munawar pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022, diketahui sekira pukul 11.00 wib di pinggir jalan Desa Adireja Wetan RT 01 RW 03 Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap yang mana telah diketahui oleh terdakwa mengenai hal tersebut namun terdakwa tetap membelinya karena terdakwa sebelumnya terdakwa sudah pernah membeli sepeda motor hasil kejahatan dari saksi UU Munawar dan terdakwa membeli sepeda motor tersebut dengan harga yang murah jauh dari harga pasaran dengan maksud untuk terdakwa jual kembali agar mendapat keuntungan;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor : 315/Pid.B/2022/PN Cip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memperimbangakan
putusan.mahkamahagung.go.id

apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 480 ke-1 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah, sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk memperoleh keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang;
3. yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduga barang tersebut diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seseorang yang bernama **Lili Supriadi Bin Sapjan** yang selanjutnya didudukkan sebagai terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selanjutnya di persidangan terdakwa telah pula membenarkan identitas dirinya sebagai mana yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga dalam perkara aquo tidak terdapat error in persona;

Menimbang bahwa sepanjang pengamatan majelis hakim ternyata terdakwa berada dalam keadaan sehat, dewasa dan mampu menjawab pertanyaan yang diajukan dengan baik dan lancar sehingga majelis berpendapat bahwa terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab menurut hukum;

Dengan demikian unsur pertama dipandang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk memperoleh keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dimana jika salah satu elemen unsur ini telah terbukti maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, bahwa Bahwa terdakwa Lili Supriadi Bin Sapjan, pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 Wib telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna putih hijau tahun 2010 tanpa No.Pol Noka : MH1JB126Ak261024 Nosin : JB1E2254684 tanpa dilengkapi

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor : 315/Pid.B/2022/PN Cip

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

surat – surat bukti kepemilikannya dari saksi UU Munawar dengan harga
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) di Pantai Pangkalan di Kp. Cijulang Ngadeg Desa Mandalajaya Kecamatan Cikalong Kabupaten Tasikmalaya kemudian pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 terdakwa menjual kembali 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna putih hijau tahun 2010 tanpa No.Pol Noka : MH1JB126Ak261024 Nosin : JB1E2254684 yang tanpa dilengkapi surat – surat bukti kepemilikannya tersebut kepada saksi Sulaeman dengan harga Rp.3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang uangnya digunakan terdakwa untuk keperluannya sehari – hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya barang tersebut diperoleh karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna putih hijau tahun 2010 tanpa No.Pol Noka : MH1JB126Ak261024 Nosin : JB1E2254684 yang terdakwa beli dari saksi UU Munawar tersebut merupakan hasil dari kejahatan yang dilakukan oleh saksi UU Munawar pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022, diketahui sekira pukul 11.00 wib di pinggir jalan Desa Adireja Wetan RT 01 RW 03 Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap yang mana telah diketahui oleh terdakwa mengenai hal tersebut namun terdakwa tetap membelinya karena terdakwa sebelumnya terdakwa sudah pernah membeli sepeda motor hasil kejahatan dari saksi UU Munawar dan terdakwa membeli sepeda motor tersebut dengan harga yang murah jauh dari harga pasaran dengan maksud untuk terdakwa jual kembali agar mendapat keuntungan;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 480 ke-1 KUHP** dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf dan pembeda pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat kesalahan dan sifat melawan hukumnya, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor : 315/Pid.B/2022/PN Cip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa dijatuhi pidana perlu putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan dahulu keadaan diri terdakwa yakni sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang menjadi tujuan pemidanaan bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tidak bersifat balas dendam melainkan bersifat preventif, korektif, edukatif agar Terdakwa menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatan serta diharapkan dapat menjalani kehidupan yang lebih baik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu majelis hakim memandang putusan yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan perkara ini dipandang telah adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanannya dilandasi alasan yang cukup, maka majelis hakim perlu memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna putih hijau tahun 2010 Nopol : - Noka : MH1JB126Ak261024 Nosin : JB1E2254684;
- Statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, oleh karena itu kepada terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang tercantum dalam amar putusan;

Mengingat, **Pasal 480 ke-1 KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor : 315/Pid.B/2022/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

MENGADILI:

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Lili Supriadi Bin Sapjan** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Lili Supriadi BinSapjan** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna putih hijau tahun 2010 Nopol : - Noka : MH1JB126Ak261024 Nosin : JB1E2254684;
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Sulaeman Bin Hae;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap, pada hari Rabu 14 Desember 2022, oleh kami, Muhamad Salam Giribasuk, S.H. sebagai Hakim Ketua Ratna Dianing Wulansari, S.H., M.H dan Joko Widodo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh Wibowo Ananto, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cilacap, serta dihadiri oleh Samikun, S.H. Penuntut Umum serta dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ratna Dianing Wulansari, S.H., M.H.

Muhamad Salam Giribasuki, S.H.

Joko Widodo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Wibowo Ananto, S.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor : 315/Pid.B/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)